



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2016/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	CHEN XIANLAN als. HO ENG THIAM
Tempat lahir	:	Zhejiang ;
Umur/tgl. lahir	:	34 tahun/17-10-1981;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	RRT (Rep.Rakyat Tiongkok);
Tempat tinggal	:	Zhejiang Shen, Wen Cheng Xian, Ping He Xiang Street Nie Wu Keng Chun Residence1
A g a m a	:	Budha;
Pekerjaan	:	koki;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik terhitung sejak tanggal, 19-11-2015 sd. 8-12-2015;
- Perpanjangan penahanan sejak tgl. 9-12-2015 sd. 17-1-2016;
- Penuntut Umum, sejak tgl. 13-1-2016 sd. 1-2-2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal, 27-1-2016 sd. 26-2-2016;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 27-2-2016 sd. 26-4-2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Dr. Simon Nahak, SH.MH., 2. Agustinus Nahak, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office “Dr. Simon Nahak, SH.MH & Associates”, beralamat di jalan Kenyeri No. 15 A Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 7-11-2015, No. 15/SNA/SK.Pidsus/XI/201, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tgl. 23-2-2016, No. 224/Daf/2016 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa/PH Terdakwa di persidangan;

Hal 1 dari 19 halaman, putusan Nomor 80/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat, bahwa :

- 1 Menyatakan terdakwa CHEN XIAN LAN Als. HO ENG THIAM secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan*" sebagaimana diatur dalam pasal 119 ayat (2) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam Dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa CHEN XIAN LAN Als. HO ENG THIAM dengan pidana penjara -masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paspor Malaysia an. HO ENG THIAM
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Boarding pass dengan tujuan Denpasar menuju Brisbane pesawat Air Asia dengan penerbangan XT822
 - Identitas dokumen Republik Rakyat Tiongkok an CHEN XIANLAN
Dikembalikan kepada terdakwa;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa CHEN XIANLAN Als. HO ENG THIAM yang berkewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Bandara Internasional Ngurah Rai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah masuk dan/atau berada berada di Wilayah Indonesia dengan tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanggal 19 Oktober 2015 terdakwa datang ke Indonesia melalui Bandara Internasional Ngurah Rai menggunakan Paspor dengan kewarganegaraan Malaysia No. Paspor A36427349 yang dikeluarkan tanggal 5 Oktober 2015 berlaku sampai dengan 5 Oktober 2020, menggunakan Visa Kunjungan Bebas Singkat, dimana terdakwa hendak berangkat ke Sydney Australia dengan menggunakan penerbangan Air Asia nomor penerbangan XT 822, selanjutnya sekira jam 23.00 WIta terdakwa sampai di Counter Tempat Pemeriksaan Imigrasi Keberangkatan Internasional Bandara Internasional Ngurah Rai, petugas melakukan pemeriksaan terhadap paspor milik terdakwa dan menemukan adanya kejanggalan terhadap paspor milik terdakwa karena setelah dilakukan scanning terhadap paspor milik terdakwa ternyata hasil yang didapat tidak sepenuhnya terbaca baik oleh alat scan, selain itu petugas menemukan didalam tas milik terdakwa 1 (satu) buah paspor kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok an. CHEN XIANLAN dengan nomor paspor G58777824 dengan foto yang sama dengan terdakwa, sehingga petugas membawa terdakwa beserta paspor milik terdakwa ke kantor Imigrasi kelas I Khusus Ngurah Rai dan setelah diperiksa lebih lanjut serta membandingkan antara paspor terdakwa dengan paspor milik penumpang lain yang berkewarganegaraan Malaysia dengan mencocokkan fitur-fitur pengaman pada paspor malaysia tersebut, ditemukan adanya ketidaksamaan disemua halaman termasuk halaman biodata sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Keimigrasian terhadap Paspor Malaysia Nomor A36427349 an. Ho Eng Thiam tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Putut Sukoco Nusanoro, SH.MH, Kepala Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian dan Pengelolaan Informasi Intelijen, kemudian terdakwa diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku bukan warga negara Malaysia melainkan warga negara Republik Rakyat Tiongkok, terdakwa mendapatkan paspor dengan kewarganegaraan Malaysia dengan cara meminta bantuan teman terdakwa yang bernama Chen Feng untuk membuat paspor warga negara Malaysia dengan membayar sebesar 30.000 RMB karena terdakwa ingin bekerja di Sydney Australia namun karena persyaratan untuk mengurus visa ke Australia bagi warga negara Republik Rakyat Tiongkok sulit, sehingga terdakwa meminta Chen Feng untuk membuat paspor dengan

Hal 3 dari 19 halaman, putusan Nomor 80/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Malaysia, dimana terdakwa bertemu dengan Chen Feng di Malaysia kemudian terdakwa bersama dengan Chen Feng membuat foto di sebuah foto studio di Malaysia yang kemudian foto tersebut dipergunakan untuk membuat paspor Malaysia;

- Bahwa berdasarkan surat dari Konsulat Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dengan nomor Surat 77/2015 tanggal 4 November 2015 perihal konfirmasi Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, menyatakan bahwa setelah diperiksa oleh pihak Kepolisian RRT terhadap identitas Chen Xianlan pemegang paspor G58777824, bisa dikonfirmasi bahwa Chen Xianlan benar warga negara RRT;
- Bahwa terdakwa telah masuk dan/atau berada berada di Wilayah Indonesia dengan tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku, dimana terdakwa sebagai warga negara Republik Rakyat Tiongkok seharusnya menggunakan paspor yang sah yaitu paspor G58777824 milik terdakwa, namun terdakwa menggunakan Paspor an. HO ENG THIAM dengan kewarganegaraan Malaysia No. Paspor A36427349 padahal terdakwa bukanlah warga negara Malaysia;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa CHEN XIANLAN Als. HO ENG THIAM yang berkewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya-waktunya waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Bandara Internasional Ngurah Rai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 19 Oktober 2015 terdakwa datang ke Indonesia melalui Bandara Internasional Ngurah Rai menggunakan Paspor dengan kewarganegaraan Malaysia No. Paspor A36427349 yang dikeluarkan tanggal 5 Oktober 2015 berlaku sampai dengan 5 Oktober 2020, menggunakan Visa Kunjungan Bebas Singkat, dimana terdakwa hendak berangkat ke Sydney

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Australia dengan menggunakan penerbangan Air Asia nomor penerbangan XT 822, selanjutnya sekira jam 23.00 Wita terdakwa sampai di Counter Tempat Pemeriksaan Imigrasi Keberangkatan Internasional Bandara Internasional Ngurah Rai, petugas melakukan pemeriksaan terhadap paspor milik terdakwa dan menemukan adanya kejanggalan terhadap paspor milik terdakwa karena setelah dilakukan scanning terhadap paspor milik terdakwa ternyata hasil yang didapat tidak sepenuhnya terbaca baik oleh alat scan, selain itu petugas menemukan didalam tas milik terdakwa 1 (satu) buah paspor kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok an. CHEN XIANLAN dengan nomor paspor G58777824 dengan foto yang sama dengan terdakwa, sehingga petugas membawa terdakwa beserta paspor milik terdakwa ke kantor Imigrasi kelas I Khusus Ngurah Rai dan setelah diperiksa lebih lanjut serta membandingkan antara paspor terdakwa dengan paspor milik penumpang lain yang berkewarganegaraan Malaysia dengan mencocokkan fitur-fitur pengaman pada paspor malaysia tersebut, ditemukan adanya ketidaksamaan disemua halaman termasuk halaman biodata sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Keimigrasian terhadap Paspor Malaysia Nomor A36427349 an. Ho Eng Thiam tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Putut Sukoco Nusantoro, SH.MH, Kepala Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian dan Pengelolaan Informasi Intelijen, kemudian terdakwa diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku bukan warga negara Malaysia melainkan warga negara Republik Rakyat Tiongkok, terdakwa mendapatkan paspor dengan kewarganegaraan Malaysia dengan cara meminta bantuan teman terdakwa yang bernama Chen Feng untuk membuat paspor warga negara Malaysia dengan membayar sebesar 30.000 RMB karena terdakwa ingin bekerja di Sydney Australia namun karena persyaratan untuk mengurus visa ke Australia bagi warga negara Republik Rakyat Tiongkok sulit, sehingga terdakwa meminta Chen Feng untuk membuat paspor dengan kewarganegaraan Malaysia, dimana terdakwa bertemu dengan Chen Feng di Malaysia lalu terdakwa bersama dengan Chen Feng membuat foto di sebuah foto studio di Malaysia yang kemudian foto tersebut dipergunakan untuk membuat paspor Malaysia;

Hal 5 dari 19 halaman, putusan Nomor 80/Pid.B/2016/PN Dps.



- Bahwa berdasarkan surat dari Konsulat Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dengan nomor Surat 77/2015 tanggal 4 November 2015 perihal konfirmasi Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, menyatakan bahwa setelah diperiksa oleh pihak Kepolisian RRT terhadap identitas Chen Xianlan pemegang paspor G58777824, bisa dikonfirmasi bahwa Chen Xianlan benar warga negara RRT;
- Bahwa terdakwa yang berkewarganegaraan RRT pemegang paspor No G58777824, telah dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan yakni Paspor No A36427349 an. HO ENG THIAM kewarganegaraan Malaysia, padahal terdakwa mengetahui atau setidaknya menduga bahwa paspor tersebut adalah palsu atau dipalsukan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (2) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut umum tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan Agamanya, keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi, FERNANDA EKA PUTRA SIDABUTAR;

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja pada bidang Pengawasan dan penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai dan tugas saksi melakukan pemeriksaan keimigrasian dan tugas teknis dibidang keimigrasian lainnya, dan ikut serta dalam melaksanakan operasi pengawasan Keimigrasian dalam rangka penegakan hukum Keimigrasian;
- Bahwa saksi bertemu dengan CHEN XIANLAN Als. HO ENG THIAM pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 23.50 wita bertempat di Office keberangkatan Bandara Internasional Ngurah Rai;
- Bahwa pada saat itu CHEN XIANLAN Als. HO ENG THIAM sedang diperiksa diruang imigrasi keberangkatan bandara internasional Ngurah Rai;
- Bahwa saat itu saksi dihubungi oleh asisten supervisor keberangkatan imigrasi untuk menindaklanjuti dugaan paspor palsu Malaysia atas nama CHEN XIANLAN Als. HO ENG THIAM;



- Bahwa saksi membenarkan dugaan asisten supervisor Imigrasi yang melihat kegagalan pada fitur pengaman paspor malaysia yang digunakan CHEN XIANLAN Als. HO ENG THIAM dan melakukan scanning pada alat scan ternyata hasil yang didapat tidak sepenuhnya terbaca baik oleh alat scan;
- Bahwa setelah saksi menduga bahwa paspor yang digunakan oleh CHEN XIANLAN Als. HO ENG THIAM palsu, saksi membawa yang bersangkutan ke kantor Imigrasi kelas I Khusus Ngunah Rai untuk diminta keterangan dan diproses lebih lanjut;

2 Saksi. MADE HERRY SUSANTA;

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Pendaratan pada Bidang Pendaratan dan Izin Masuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngunah Rai, dengan tugas menerakan tanda masuk dan tanda keluar serta melakukan pemeriksaan singkat terhadap setiap orang yang akan masuk ataupun keluar wilayah Indonesia;
- Bahwa saksi bertemu dengan CHEN XIANLAN Als. HO ENG THIAM pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Counter Tempat Pemeriksaan Imigrasi Keberangkatan Internasional Bandara Internasional Ngunah Rai;
- Bahwa saat itu CHEN XIANLAN Als. HO ENG THIAM menggunakan passpor Malaysia diduga palsu hendak berangkat ke Sydney dengan menggunakan penerbangan XT822;
- Bahwa pada saat CHEN XIANLAN Als. HO ENG THIAM mencoba keluar dari wilayah Indonesia menuju Sydney Australia dengan melewati counter tempat pemeriksaan imigrasi area keberangkatan internasional Bandar Udara Internasional Ngunah Rai, yang bersangkutan datang ke counter tersebut tempat saksi bertugas. Hal pertama yang membuat saksi meragukan paspor yang bersangkutan adalah saat saksi scanning menggunakan alat scan yang tersedia, dan menunjukkan bahwa kode MRZ pada paspor tersebut tidak terbaca secara keseluruhan terlihat sehingga saksi mencoba untuk berbicara kepada yang bersangkutan akan tetapi yang bersangkutan tidak dapat berbahasa Malaysia, setelah itu saksi membawa yang bersangkutan ke

Hal 7 dari 19 halaman, putusan Nomor 80/Pid.B/2016/PN Dps.



ruangan office imigrasi keberangkatan internasional untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

3 Saksi, AAG RAI SURYAPRABAWA DALEM;

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi adalah pejabat pendaratan sebagai Asisten Supervisor Unit C pada Bidang Pendaratan dan Izin Masuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai.
- Bahwa saksi bertemu dengan CHEN XIANLAN Als. HO ENG THIAM pada hari senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 wita bertempat di ruang office imigrasi area keberangkatan internasional Bandara Internasional Ngurah Rai;
- Pada saat itu CHEN XIANLAN Als. HO ENG THIAM menggunakan paspor Malaysia diduga palsu hendak berangkat ke Sydney dengan menggunakan penerbangan XT822;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa CHEN XIANLAN Als. HO ENG THIAM diduga menggunakan paspor Malaysia palsu;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut dari Pejabat Pendaratan Konter tempat pemeriksaan imigrasi an. MADE HERY SUSANTA yang mencurigai keaslian paspor milik CHEN XIANLAN Als. HO ENG THIAM pada saat proses pemeriksaan imigrasi;
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 wita bertempat di ruang office tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Ngurah Rai, Made Hery Susanta mendatangi saksi dengan membawa sebuah paspor yang diduga palsu, yang bersangkutan datang bersama dngan CHEN XIANLAN Als. HO ENG THIAM;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi mendalami dengan melakukan scanning dengan menggunakan alat scan yang tersedia dan memnunjukkan bahwa kode MRZ pada paspor tersebut tidak terbaca secara keseluruhan, saksi kemudian berkoordinasi dengan supervisor dan kepala sekei unit C dan atas araha yang bersangkutan, saksi berkoordinasi dngan Bidang Pengawasan dan Penindakan keimigrasian, sekitar pukul 23.50 wita tanggal 19 Oktober 2015



petugas imigrasi dai bidang Pengawasan dan Penindakan keimigrasian an, Fernanda Eka Putra Sidabutar datang ke bandara internasional;

- Bahwa pada saat saksi memeriksa paspor malaysia an. CHEN XIANLAN Als. HO ENG THIAM, saksi melihat kejanggalan melakukan scanning menggunakan alat scan yang tersedia dan menunjukkan bahwa MRZ pada paspor tersebut tidak terbaca secara keseluruhan, saksi kemudian menggunakan paspor milik seorang penumpang berkewarganegaraan Malaysia lainnya untuk mencocokkan fitur-fitur pengaman pada paspor malaysia tersebut dan menunjukkan ketidaksaan disemua halaman termasuk halaman biodata;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi juga menemukan paspor kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok an. CHEN XIANLAN dengan nomor paspor G58777824 milik CHEN XIANLAN Als. HO ENG THIAM didalam tas yang bersangkutan, pada paspor kewarganegaraan RRT tersebut terdapat foto orang yang sama dengan paspor Malaysia an. HO ENG THIAM;

4 ahli. EKO PRAYITNO WIDODO. SH.MH:

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli bekerja sebagai kepala bidang lalu lintas status keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai Jalan By Pass Ngurah Rai dan tugas ahli adalah melakukan pemeriksaan keimigrasian dan tugas teknis dibidang keimigrasian, serta ikut dalam melaksanakan pengawasan keimigrasiandalam rangka penegakan hukum keimigrasian;
- Bahwa dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 48, disebutkan : (1) Setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal (2) Izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya Dalam Pasal 3 PP RI No. 31 Tahun 2013 : Setiap orang yang masuk wilayah indonesia harus memenuhi persyaratan ; a. Memiliki visa yang sah dan masih berlaku kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memili visa; b.Memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; c.Tidak termasuk dalam daftar penangkalan;

Hal 9 dari 19 halaman, putusan Nomor 80/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Chen Xian lan masuk atau berada di wilayah Indonesia dengan menggunakan paspor malaysia adalah tidak sah karena paspor yang digunakan oleh Chen Xianlan bukan paspor miliknya sebagaimana diketahui berdasarkan Surat dari Konsulat Republik Rakyat Tiongkok No 77/2015 tanggal 4 November 2015 perihal konfirmasi Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, menyatakan bahwa setelah diperiksa oleh pihak Kepolisian RRT terhadap identitas Chen Xianlan pemegang paspor G58777824, bisa dikonfirmasi bahwa Chen Xianlan benar warga negara RRT.
- Bahwa ahli memperhatikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Keimigrasian terhadap Paspor Malaysia No. A36427349 An. HO ENG THIAM, dimana setelah dibandingkan antara paspor Chen Xian Lan dengan paspor milik penumpang lain yang berkewarganegaraan Malaysia dengan mencocokkan fitur-fitur pengaman pada paspor malaysia tersebut, ditemukan adanya ketidaksamaan disemua halaman;

5 saksi. LO SHING LIP:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi datang terakhir kali ke Indonesia tanggal 19 Oktober 2015, untuk singgah selama 1 hari kemudian melanjutkan perjalanan ke Sydney Australia;
- Bahwa saksi datang untuk transit sebelum melanjutkan perjalanan ke Sydney Australia;
- Bahwa saksi datang bersama Chen Xianlan dan saksi baru berteman dengannya selama 3 hari;
- Bahwa saksi diperkenalkan oleh teman saksi melalui telepon Chen Fong als Chen Liang orang Malaysia untuk ke bukit Bintang Bar-Kuala Lumpur, hari Jumat malam tanggal 16 Oktober 2015 dan kawan saksi Chen Fong Als. Chen Liang meminta saksi bertemu dan membantu kawannya Chen Xianlan dan mengantar Chen Xianlan berangkat berlibur ke Sydney-Australia karena dia tidak dapat berbahasa Inggris maka saksi disuruh untuk menemaninya;
- Bahwa saksi menerima permintaan kawan saksi ChenFong untuk mengantar Chen Xianlan ke Sydney;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena saksi hana disuruh untuk membeli tiket saksi sendiri untuk berangkat dan membayar visa sampai ke Australia, kemudian Chen Xianlan yang akan membayar semua biaya penginapan dan makan selama saksi disana serta jika sudah tiba di Australia maka saksi akan mendapatkan 2000 Dollar Australia dari Chen Fong setelah saksi kembali ke Kuala Lumpur;
- Bahwa saat saksi pertama kali bertemu dengan Chen Xianlan di Bukit Bintang Bar Chen Fong mengatakan kalau Chen Xianlan adalah orang Cina tapi tidak mengatakan mengenai kedua paspornya;
- Bahwa saksi mengetahui Chen Xianlan memiliki 2 paspor saat di penerbangan dari Kuala Lumpur ke Bali, namun saksi merasa itu tidak masalah jika Chen Xianlan memiliki 2 paspor;
- Bahwa pada saat saksi akan meninggalkan wilayah Indonesia menuju Australia, petugas imigrasi memeriksa dan mengindikasikan bahwa paspor Malaysia yang digunakan Chen Xianlan adalah paspor palsu;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi ada yang dibenarkan dan ada pula yang tidak dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa datang terakhir kali ke Indonesia tanggal 19 Oktober 2015 menggunakan paspor Malaysia dengan bebas Visa Kunjungan Singkat melalui Bandar Udara International Ngurah Rai;
- Bahwa terdakwa datang ke Indonesia untuk singgah, tujuan terakhir saksi adalah ke Australia untuk melihat situasi apakah ada pekerjaan yang menjanjikan di Australia;
- Bahwa awalnya terdakwa bertanya kepada teman terdakwa yang bernama Liu Yong Hua yang pada saat itu sudah bekerja di Australia dan terdakwa menanyakan kepada yang bersangkutan apakah ada kesempatan untuk terdakwa bekerja juga disana, Liu Yong Hua mengatakan kepada terdakwa agar datang ke Australia untuk melihat peluang bekerja disana, namun persyaratan untuk mengurus visa ke Australia bagi orang China sulit, diantaranya harus memiliki sertifikat rumah atas nama pemohon, dan harus memiliki rekaman rekening tabungan 6 (enam) bulan terakhir. Kemudian Liu Yong Hua memberikan saran kepada terdakwa untuk membuat paspor

Hal 11 dari 19 halaman, putusan Nomor 80/Pid.B/2016/PN Dps.



Malaysia beserta visa Australia dengan cara menghubungi seseorang yang bernama Chen Feng yang berada di Malaysia;

- Sesuai dengan informasi dari teman terdakwa Liu Yong Hua, terdakwa menanyakan kepada Chen Feng apakah dia bisa membantu terdakwa membuat paspor Malaysia dan Visa Australia untuk terdakwa, kemudian Chen Feng pun menyanggupi permintaan terdakwa, kemudian terdakwa diminta untuk segera datang ke Malaysia untuk menemui Cheng Feng dan akan dibuatkan Paspor Malaysia dan Visa Australia dengan bayaran sebesar Rp. 30.000 RMB;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengurus visa untuk ke Malaysia dan membeli tiket ke Malaysia pada tanggal 5 Oktober 2015;
- Bahwa pada saat terdakwa sampai di Malaysia, terdakwa dijemput oleh Cheng Feng kemudian Cheng Feng membawa terdakwa ke sebuah hotel bersama-sama dengan Cheng Feng ke sebuah foto studio, yang nantinya pas foto tersebut digunakan untuk membuat paspor malaysia;
- Bahwa terdakwa membayar uang sebesar 3000 ringgit setelah paspor malaysia dan visa Australia sudah selesai dan ditunjukkan kepada terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2015, kemudian terdakwa diarahkan untuk booking tiket dan hotel untuk ke Australia kemudian Cheng Feng mengatakan kepada terdakwa untuk memberikan sisa pembayarannya setelah berhasil sampai ke Australia sebesar AUD 5.500;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 kira-kira jam 8 malam terdakwa dihubungi oleh Loo Shing Lip teman dari Cheng Feng untuk bertemu di sebuah club malam, Loo Shing Lip ditugaskan oleh Cheng Feng untuk membawa terdakwa sampai tempat tujuan yaitu Australia. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Loo Shing Lip berangkat ke Indonesia yang merupakan negara transit pada tanggal 19 Oktober 2015 untuk menuju Australia;
- Bahwa pada saat berangkat tanggal 19 Oktober 2015 dari Malaysia, terdakwa menggunakan paspor China milik terdakwa an. CHEN XIANLAN dengan nomor paspor G58777824 sedangkan saat masuk ke wilayah Indonesia, terdakwa menggunakan passpor Malaysia an. HO ENG THIAM dengan nomor paspor A36427349;
- Bahwa terdakwa adalah warga negara China;



- Bahwa terdakwa membayar RM 3.000 untuk pembayaran pertama dari pembuatan paspor Malaysia palsu dan terdakwa harus membayar lagi AUD 1.000 untuk tiket, 1500 untuk penginapan, setelah berhasil sampai di Australia terdakwa diperintahkan untuk menghubungi Cheng Feng dan yang bersangkutan mengarahkan terdakwa untuk bertemu dengan seseorang untuk membayar AUD 5.500;
- Bahwa terdakwa berencana menuju Australia tanggal 20 Oktober 2015 dini hari;
- Bahwa terdakwa menggunakan penerbangan Air Asia nomor penerbangan XT 822 dengan tujuan Sydney;
- Bahwa terdakwa bertujuan tinggal disana selama 2 (dua) bulan untuk melihat-lihat dan mencari tahu kesempatan untuk bekerja disana;
- Bahwa Cheng Feng mengatakan paspor Malaysia tersebut adalah asli dan menyuruh terdakwa untuk menandatangani paspor Malaysia tersebut dengan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini dipandang di dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya yang saling berangkaian dan bersesuaian, maka didapatkanlah fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang berkewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 23.00 wita , bertempat di Bandara Internasional Ngurah Rai, dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan;
- Bahwa tanggal 19 Oktober 2015 terdakwa datang ke Indonesia melalui Bandara Internasional Ngurah Rai menggunakan Paspor dengan kewarganegaraan Malaysia No. Paspor A36427349 yang dikeluarkan tanggal 5 Oktober 2015 berlaku sampai dengan 5 Oktober 2020, menggunakan Visa Kunjungan Bebas Singkat, dimana terdakwa hendak berangkat ke Sydney Australia dengan menggunakan penerbangan Air Asia nomor penerbangan XT 822, selanjutnya sekira jam 23.00 Wita terdakwa sampai di Counter Tempat Pemeriksaan Imigrasi Keberangkatan Internasional Bandara Internasional Ngurah Rai, petugas melakukan pemeriksaan terhadap paspor milik terdakwa dan menemukan adanya kejanggalan terhadap paspor milik

Hal 13 dari 19 halaman, putusan Nomor 80/Pid.B/2016/PN Dps.



terdakwa karena setelah dilakukan scanning terhadap paspor milik terdakwa ternyata hasil yang didapat tidak sepenuhnya terbaca baik oleh alat scan, selain itu petugas menemukan didalam tas milik terdakwa 1 (satu) buah paspor kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok an. CHEN XIANLAN dengan nomor paspor G58777824 dengan foto yang sama dengan terdakwa, sehingga petugas membawa terdakwa beserta paspor milik terdakwa ke kantor Imigrasi kelas I Khusus Ngurah Rai dan setelah diperiksa lebih lanjut serta membandingkan antara paspor terdakwa dengan paspor milik penumpang lain yang berkewarganegaraan Malaysia dengan mencocokkan fitur-fitur pengaman pada paspor malaysia tersebut, ditemukan adanya ketidaksamaan disemua halaman termasuk halaman biodata sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Keimigrasian terhadap Paspor Malaysia Nomor A36427349 an. Ho Eng Thiam tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Putut Sukoco Nusantoro, SH.MH, Kepala Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian dan Pengelolaan Informasi Intelijen, kemudian terdakwa diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku bukan warga negara Malaysia melainkan warga negara Republik Rakyat Tiongkok, terdakwa mendapatkan paspor dengan kewarganegaraan Malaysia dengan cara meminta bantuan teman terdakwa yang bernama Chen Feng untuk membuat paspor warga negara Malaysia dengan membayar sebesar 30.000 RMB karena terdakwa ingin bekerja di Sydney Australia namun karena persyaratan untuk mengurus visa ke Australia bagi warga negara Republik Rakyat Tiongkok sulit, sehingga terdakwa meminta Chen Feng untuk membuat paspor dengan kewarganegaraan Malaysia, dimana terdakwa bertemu dengan Chen Feng di Malaysia lalu terdakwa bersama dengan Chen Feng membuat foto di sebuah foto studio di Malaysia yang kemudian foto tersebut dipergunakan untuk membuat paspor Malaysia;
- Bahwa berdasarkan surat dari Konsulat Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dengan nomor Surat 77/2015 tanggal 4 November 2015 perihal konfirmasi Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, menyatakan bahwa setelah diperiksa oleh pihak Kepolisian RRT terhadap identitas Chen Xianlan pemegang paspor G58777824, bisa dikonfirmasi bahwa Chen Xianlan benar warga negara RRT;



- Bahwa terdakwa yang berkewarganegaraan RRT pemegang paspor No G58777824, telah dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan yakni Paspor No A36427349 an. HO ENG THIAM kewarganegaraan Malaysia, padahal terdakwa mengetahui atau setidaknya menduga bahwa paspor tersebut adalah palsu atau dipalsukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif, maka majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat sebagaimana yang terungkap dalam persidangan yakni melanggar pasal 119 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2011 dalam dakwaan ke-dua Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang asing;
2. Unsur dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan;

Ad.1. Unsur setiap orang Asing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia, dimana orang tersebut sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa CHEN XIANLAN Als. HO ENG THIAM yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan;

Menimbang, bahwa dalam UU RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 13, yang dimaksud dengan dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya. Dalam pasal 8 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2011 dicantumkan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;

Hal 15 dari 19 halaman, putusan Nomor 80/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi saksi, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 23.00 wita bertempat di Bandara Internasional Ngurah Rai, terdakwa CHEN XIANLAN Als. HO ENG THIAM datang ke Indonesia melalui Bandara Internasional Ngurah Rai menggunakan Paspor dengan kewarganegaraan Malaysia No. Paspor A36427349 dan Visa Kunjungan Bebas Singkat, dimana terdakwa hendak berangkat ke Sydney Australia dengan menggunakan penerbangan Air Asia nomor penerbangan XT 822, selanjutnya sekira jam 23.00 Wita terdakwa sampai di Counter Tempat Pemeriksaan Imigrasi Keberangkatan Internasional Bandara Internasional Ngurah Rai, petugas melakukan pemeriksaan terhadap paspor milik terdakwa dan menemukan adanya kejanggalan terhadap paspor milik terdakwa karena setelah dilakukan scanning terhadap paspor milik terdakwa ternyata hasil yang didapat tidak sepenuhnya terbaca baik oleh alat scan, selain itu petugas menemukan didalam tas milik terdakwa 1 (satu) buah paspor kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok an. CHEN XIANLAN dengan nomor paspor G58777824 dengan foto yang sama dengan terdakwa, sehingga petugas membawa terdakwa beserta paspor milik terdakwa ke kantor Imigrasi kelas I Khusus Ngurah Rai dan setelah diperiksa lebih lanjut serta membandingkan antara paspor terdakwa dengan paspor milik penumpang lain yang berkewarganegaraan Malaysia dengan mencocokkan fitur-fitur pengaman pada paspor malaysia tersebut, ditemukan adanya ketidaksamaan disemua halaman termasuk halaman biodata sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Keimigrasian terhadap Paspor Malaysia Nomor A36427349 an. Ho Eng Thiam tanggal 10 Desember 2015.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Keimigrasian terhadap Paspor Malaysia No. A36427349 An. HO ENG THIAM, sebagai berikut :

- Paspor Malaysia an. Ho Eng Thiam pada halaman biodata saat dilakukan pemeriksaan menggunakan kaca pembesar tidak terdapat background printing;
- Pemeriksaan pada halaman biodata dengan menggunakan sinar ultra violet, tidak memunculkan fitur pengaman berupa gambar kepala harimau secara jelas;
- Pemeriksaan E-chip/RFID yang terdapat pada cover paspor menampilkan data photo diri yang berbeda;

Bahwa berdasarkan surat dari Konsulat Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dengan nomor Surat 77/2015 tanggal 4 November 2015 perihal konfirmasi Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, menyatakan bahwa setelah diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Kepolisian RRT terhadap identitas Chen Xianlan pemegang paspor G58777824, bisa dikonfirmasi bahwa Chen Xianlan benar warga negara RRT;

Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan paspor dengan kewarganegaraan Malaysia dengan cara meminta bantuan teman terdakwa yang bernama Chen Feng untuk membuat paspor warga negara Malaysia dengan membayar sebesar 30.000 RMB karena terdakwa ingin bekerja di Sydney Australia namun karena persyaratan mengurus visa ke Australia bagi warga negara Republik Rakyat Tiongkok sulit, sehingga terdakwa meminta Chen Feng untuk membuat paspor dengan kewarganegaraan Malaysia, dimana terdakwa bertemu dengan Chen Feng di Malaysia lalu terdakwa bersama dengan Chen Feng membuat foto di sebuah foto studio di Malaysia yang kemudian foto tersebut dipergunakan untuk membuat paspor Malaysia. Chen Feng mengatakan paspor Malaysia tersebut adalah asli dan menyuruh terdakwa untuk menandatangani paspor Malaysia tersebut dengan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan terdakwa;

Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya menduga paspor Malaysia an. Ho Eng Thiam tersebut adalah palsu karena terdakwa sama sekali tidak tahu mengapa Chen Feng membuat paspor an. Ho Eng Thiam padahal terdakwa sendiri bernama Chen Xian Lan, dan foto yang ada di paspor malaysia tersebut, terdakwa buat di foto studio bukanlah di Kantor Imigrasi Malaysia, selain itu terdakwa juga sepatutnya menduga bahwa paspor Malaysia tersebut adalah palsu saat Chen Feng menyuruh terdakwa untuk menandatangani paspor tersebut dengan tanda tangan palsu atau bukan tanda tangan terdakwa yang asli;

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, karena semua unsur dari dakwaan ke-dua Penuntut Umum telah terbukti, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan di dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan Terdakwa pernah ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang pernah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut bagi diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan yang didapat disekitar keadaan diri Terdakwa;

Hal 17 dari 19 halaman, putusan Nomor 80/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda usia;

Menimbang, tentang barang bukti akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya yang akan disebutkan dibawah nanti;

Mengingat pasal 119 ayat 2 UURI No. 6 Tahun 2011 tentang Ke-Imigrasian, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa CHEN XIAN LAN als. HO ENG THIAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan, tetapi diketahui palsu";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1. 000.000.- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahana dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paspor Malaysia an. HO ENG THIAM, *Dirampas untuk dimusnahkan*;
 - Boarding pass dengan tujuan Denpasar menuju Brisbane pesawat Air Asia dengan penerbangan XT822 Identitas dokumen Republik Rakyat Tiongkok an CHEN XIANLAN, *Dikembalikan kepada terdakwa*;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal, 29 Maret 2016, oleh kami : I WAYAN KAWISADA, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, AGUS WALUJO TJAHOJONO, SH.MHum., dan NOVITA RIAMA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I WAYAN KARMADA, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : I G.AA. Fitria Chandrawati, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS WALUJO TJAHOJONO, SH.MHum I WAYAN KAWISADA, SH.MHum

NOVITA RIAMA, SH.MH

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tgl. 29 Maret 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 29-3-2016, Nomor 80/Pid.B/2016/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik.

Hal 19 dari 19 halaman, putusan Nomor 80/Pid.B/2016/PN Dps.



Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.